



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, tertib berpakaian dan motivasi kerja pegawai perlu mengatur pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2007, perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4790);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya adalah Walikota beserta Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya.
8. Pakaian Dinas adalah Pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
9. Pegawai adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
10. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

14. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Surabaya.

BAB II **PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Upacara; dan
- c. Pakaian Dinas Lapangan.

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas Harian yang dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Harian Camat disingkat PDH Camat;
- c. Pakaian Dinas Harian Lurah disingkat PDH Lurah;
- d. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- e. Pakaian Sipil Harian Khusus disingkat PSH Khusus ;
- f. Pakaian Kemeja Berdasarkan ; dan
- g. Pakaian Batik.

(2) Pakaian Dinas Upacara yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- b. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- c. Pakaian Dinas Upacara Camat disingkat PDU Camat;
- d. Pakaian Dinas Upacara Lurah disingkat PDU Lurah;
- e. Pakaian Khas Jawa Timur ; dan
- f. Pakaian KORPRI.

Pasal 4

Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g serta ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang dikenakan pada setiap hari Senin sampai dengan Kamis.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek dan warna khaki;
 2. Rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam.
 - c. PDH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri dari dari :

- a. PDH Pria Camat dan Lurah :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam, tanda jabatan serta tanda pangkat.
- b. PDH Wanita Camat dan Lurah :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
 2. Rok minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat;
- c. PDH Wanita berjilbab dan hamil Camat dan Lurah menyesuaikan.

Pasal 8

Untuk Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan eselon III, PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dipakai pada setiap hari Senin sampai dengan Selasa.

**Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian****Pasal 9**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV/a ke atas dalam menjalankan tugas tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat kerja dengan DPRD, konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) terdiri dari :

- a. PSH Pria :
 2. Safari lengan pendek dan celana panjang warna khaki;
 3. Krah berdiri dan terbuka;
 4. 3 (tiga) saku terdiri dari saku atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri; dan
 5. Kancing 5 (lima) buah.
- b. PSH Wanita :
 1. Safari lengan pendek dan rok minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna khaki;
 2. Krah berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku terdiri dari saku atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing 5 (lima) buah.
- c. PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

Untuk Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada acara tertentu dapat menggunakan PSH dengan warna lain.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian Khusus

Pasal 12

PSH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan Eselon III pada Sekretariat Daerah serta Camat dan dipakai pada setiap hari Rabu.

Pasal 13

PSH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :

- a. PSH Khusus Pria :
 - 1. Safari lengan panjang, berlidah bahu celana panjang warna gelap ;
 - 2. Krah berdiri dan terbuka;
 - 3. 2 (dua) saku terdiri dari saku atas kiri dan kanan ; dan
 - 4. Kancing 5 (lima) buah.
- b. PSH Khusus Wanita :
 - 1. Safari lengan panjang dan rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna khaki;
 - 2. Krah berdiri dan terbuka;
 - 3. 2 (dua) saku terdiri dari saku atas kiri dan kanan ; dan
 - 4. Kancing 5 (lima) buah.
- c. PSH Khusus Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Kemeja Berdasi

Pasal 14

- (1) Pakaian Kemeja Berdasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II dan Eselon III serta dipakai pada setiap hari Kamis.
- (2) Pegawai pada Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus dapat menggunakan Pakaian Kemeja Berdasi.

Pasal 15

- (1) Pakaian Kemeja Berdasi adalah Pakaian berupa kemeja lengan panjang, celana panjang dan berdasi bagi Pria dan bagi wanita kemeja lengan panjang dengan memakai scrافت dan rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut dengan warna disesuaikan.
- (2) Pakaian Kemeja Berdasi Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Batik

Pasal 16

- (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipakai pada setiap hari Jum'at dan acara resmi lainnya.
- (2) Pakaian batik adalah pakaian berupa kemeja lengan panjang/pendek bermotif batik, celana panjang bagi Pria dan rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut bagi Wanita dengan warna yang disesuaikan.
- (3) Pakaian Batik Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 17

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Safari lengan panjang dan celana panjang warna sama ;
 - b. Krah berdiri dan terbuka ;
 - c. 3 (tiga) saku terdiri dari saku atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, dan
 - d. Kancing 5 (lima) buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Safari lengan panjang dan rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna sama ;
 - b. Krah berdiri dan terbuka ;
 - c. 3 (tiga) saku terdiri dari saku atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri ; dan
 - d. Kancing 5 (lima) buah.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 18

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, pelantikan pejabat atau bepergian keluar negeri.

- (2) PSL Pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja lengan panjang dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja lengan panjang dengan dasi.
- (4) PSL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
PDU Camat dan Lurah

Pasal 19

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Pria Camat dan Lurah :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih; dan
 - c. Kaos kaki dan sepatu, semua warna hitam.
- (3) PDU Wanita Camat dan Lurah :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Sepatu warna hitam.
- (4) PDU Wanita berjilbab dan hamil Camat dan Lurah menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Khas Jawa Timur

Pasal 20

- (1) PKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, dipakai pada waktu acara pelantikan pejabat dan acara-acara resmi lainnya.
- (2) PKJ Pria :
 - a. Kemeja model krah tegak lengan panjang warna gelap dan songkok warna hitam; dan
 - b. Celana panjang warna sama dan sepatu warna hitam.

(3) PKJ Wanita :

- a. Kemeja model krah tegak lengan panjang warna gelap;
- b. Rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna sama ; dan
- c. Sepatu warna hitam.

(4) PKJ Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian KORPRI

Pasal 21

(1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, dipakai pada setiap peringatan hari jadi kORPRI dan upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pakaian KORPRI Pria :

- a. Kemeja lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Celana panjang warna biru dongker; dan
- c. Songkok warna hitam dan sepatu warna hitam.

(3) Pakaian KORPRI Wanita :

- a. Kemeja lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Rok paling sedikit 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut warna biru dongker ; dan
- c. Songkok warna hitam dan sepatu warna hitam.

(4) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua belas
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 22

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Pria dan Wanita :

- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- b. Celana panjang semata kaki warna khaki ; dan
- c. Sepatu warna hitam.

(3) PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 23

Atribut Pakaian Dinas terdiri :

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Lencana KORPRI ;
- d. Papan Nama;
- e. Nama “Provinsi Jawa Timur” dan nama “Pemerintah Kota Surabaya” ;
- f. Lambang Daerah; dan
- g. Tanda Pengenal.

Pasal 24

Model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tanda Pangkat

Pasal 25

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a menunjukan status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Untuk Camat :
 - 1. Tanda Pangkat Harian terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tanda 3 (tiga) melati terbuat dari bahan dasar logam warna perak ; dan
 - 2. Tanda Pangkat upacara terbuat bahan dasar kain warna biru tua dengan tanda 3 (tiga) melati terbuat dari bahan dasar logam warna perak.
 - b. Untuk Lurah
 - 1. Tanda Pangkat Harian terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tanda 1 (satu) melati terbuat dari bahan dasar logam warna perunggu; dan
 - 2. Tanda Pangkat Harian terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan tanda 1 (satu) melati terbuat dari bahan dasar logam warna perunggu.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kanan dan kiri.

Bagian Ketiga**Tanda Jabatan****Pasal 26**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Untuk Camat bahan dasar logam warna perak dengan Lambang Daerah; dan
 - b. Untuk Lurah bahan dasar logam warna perunggu dengan Lambang Daerah.
- (3) Tanda Jabatan dipakai pada kantong/saku atau bagian baju sebelah kanan.

Bagian Keempat**Lencana KORPRI****Pasal 27**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali pada PSL dan PKJ.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Kelima**Papan Nama****Pasal 28**

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Keenam

Nama “Provinsi Jawa Timur” dan Nama “Pemerintah Kota Surabaya”

Pasal 29

- (1) Nama “Provinsi Jawa Timur” dan nama “Pemerintah Kota Surabaya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama “Provinsi Jawa Timur” ditempatkan di lengan sebelah kanan dan nama “Pemerintah Kota Surabaya” ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu untuk dipakai pada PDH dan PDL.
- (3) Nama dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar kain warna kuning dengan pinggiran dan tulisan bordir warna hitam.

Bagian Ketujuh

Lambang Daerah

Pasal 30

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian dan ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm (empat sentimeter) dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dengan jahitan bordir yang bentuk warna dan ukurannya sesuai ketentuan untuk dipakai pada PDH dan PDL.

Bagian Kedelapan

Tanda Pengenal

Pasal 31

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dikenakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 32

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal adalah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima sentimeter).

Pasal 33

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari :

- a. Bagian Depan :
 1. Lambang Daerah;
 2. Foto Pegawai (tampak wajah depan);
 3. Nama Pemerintah Daerah ;
 4. Warna tanda pengenal jabatan eselon/non eselon ; dan
 5. Nama SKPD atau Unit Satuan Kerja.
- b. Bagian Belakang :
 1. Visi SKPD atau Unit Satuan Kerja;
 2. Nama Pegawai;
 3. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 4. Jabatan;
 5. Alamat Kantor;
 6. Nama Jabatan penandatanganan ;
 7. Tanda tangan ;
 8. Nama Pejabat; dan
 10. Cap stempel.

Pasal 34

- (1) Warna tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan eselon/non eselon pegawai.
- (2) Warna tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - b. Warna biru untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IV ;
 - d. Warna kuning untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon V;
 - e. Warna abu-abu untuk pegawai yang menduduki jabatan fungsional ;
 - f. Warna orange untuk pegawai non eselon ;
 - g. Warna ungu untuk Tenaga Harian Lepas.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 35

- (1) Atribut PDH dan PDL di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama “Provinsi Jawa Timur”, Nama “Pemerintah Kota Surabaya”, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama “Provinsi Jawa Timur”, nama “Pemerintah Kota Surabaya”, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat Harian.
- (3) Atribut PSH, PSR, PSH Khusus, Pakaian Kemeja Berdasir dan Pakaian Batik terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat.
- (6) Atribut PKJ terdiri atas songkok polos warna hitam dan rantai asesoris warna emas.
- (7) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas songkok warna hitam, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota yang selanjutnya dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas.

Pasal 37

Pakaian Dinas untuk keperluan tertentu akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pimpinan SKPD dapat mengajukan penggunaan Pakaian Batik dengan corak khusus yang mencerminkan dari SKPD itu sendiri dan pengadaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pengadaan pakaian dinas bagi pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah kecuali PSL dan PKJ.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 16/D3) ;
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 12).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
 pada tanggal 27 Mei 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
 pada tanggal 27 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
 u.b

Kepala Bagian Hukum,

ttd

MOH. SUHARTO WARDYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
 NIP. 510 124 857

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI


DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

1) Pakaian Dinas Harian (PDH) :

a. PDH Pria

Tampak Depan


Tampak Belakang




- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Lidah bahu | i. Lencana KORPRI |
| b. Nama "Provinsi Jawa Timur" | j. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" |
| c. Kancing baju | k. Lambang Daerah |
| d. Papan nama | l. Tanda pengenal |
| e. Saku baju | m. Sambungan baju |
| f. Ikat pinggang | n. Lengan pendek |
| g. Saku depan | o. Saku belakang |
| h. Krah berdiri dan terbuka | |

b. PDH Wanita

Tampak Depan




Tampak Belakang




- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Nama "Provinsi Jawa Timur" | f. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" |
| b. Papan nama | g. Lambang Daerah |
| c. Kancing baju | h. Tanda pengenal |
| d. Krah berdiri dan terbuka | i. Saku baju depan |
| e. Lencana KORPRI | j. Rok |

c. PDH Wanita Berjilbab

Tampak Depan




Tampak Belakang



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Nama "Provinsi Jawa Timur" | g. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" |
| b. Papan nama | h. Lambang Daerah |
| c. Kancing baju | i. Tanda pengenal |
| d. Jilbab | j. Saku baju depan |
| e. Krah berdiri dan terbuka | k. Rok Panjang/Celana Panjang |
| f. Lencana KORPRI | |

d. PDH Wanita Hamil




- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Nama "Provinsi Jawa Timur" | g. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" |
| b. Papan nama | h. Lambang Daerah |
| c. Kancing baju | i. Tanda pengenal |
| d. Flui depan | j. Flui belakang |
| e. Krah berdiri dan terbuka | k. Rok |
| f. Lencana KORPRI | |

2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah :

a. PDH Pria Camat dan Lurah

Tampak Depan


Tampak Belakang




- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu | i. Lambang Daerah |
| b. Krah berdiri dan terbuka | j. Tanda pengenal |
| c. Lencana KORPRI | k. Ikat pinggang |
| d. Kancing baju | l. Saku depan |
| e. Nama "Provinsi Jawa Timur" | m. Sambungan bahu |
| f. Papan nama | n. Lengan pendek |
| g. Tanda jabatan | o. Saku belakang |
| h. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" | |

b. PDH Wanita Camat dan Lurah

Tampak Depan



Tampak Belakang




- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Tanda pangkat | g. Lencana KORPRI |
| b. Nama "Provinsi Jawa Timur" | h. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" |
| c. Papan nama | i. Lambang Daerah |
| d. Tanda jabatan | j. Tanda pengenal |
| e. Kancing baju | k. Saku depan |
| f. Krah berdiri dan terbuka | l. Rok |

c. PDH Wanita Berjilbab Camat dan Lurah


Tampak Depan

Tampak Belakang



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Tanda pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama "Provinsi Jawa Timur" | i. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" |
| c. Papan nama | j. Lambang Daerah |
| d. Tanda jabatan | k. Tanda pengenal |
| e. Kancing baju | l. Saku depan |
| f. Jilbab | m. Rok panjang/celana panjang |
| g. Krah berdiri dan terbuka | |

d. PDH Wanita Hamil Camat dan Lurah




- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Tanda pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama "Provinsi Jawa Timur" | i. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" |
| c. Papan nama | j. Lambang Daerah |
| d. Tanda jabatan | k. Tanda pengenal |
| e. Kancing baju | l. Flui belakang |
| f. Flui depan | m. Rok |
| g. Krah berdiri dan terbuka | n. Flui rok belakang |


3) Pakaian Sipil Harian (PSH) :

a. PSH Pria


Tampak Depan




Tampak Belakang




- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri dan terbuka | e. Kancing baju |
| b. Lencana KORPRI | f. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | h. Celana panjang |

b. PSH Wanita

- a. Krah berdiri dan terbuka
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Saku bawah dengan tutup
- g. Rok
- h. Papan nama

c. PSH Wanita Berjilbab


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri dan terbuka | f. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana KORPRI | g. Rok Panjang |
| c. Saku baju depan | h. Jilbab |
| d. Tanda pengenal | i. Papan nama |
| e. Kancing baju | |

d. **PSH Wanita Hamil**


- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a. Krah berdiri dan terbuka | e. Kancing baju |
| b. Lencana KORPRI | f. Rok |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | |

4) Pakaian Sipil Harian (PSH) Khusus :


a. PSH Khusus Pria




- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri dan terbuka | e. Tanda pengenal |
| b. Lidah bahu | f. Kancing |
| c. Lencana KORPRI | g. Papan nama |
| d. Saku baju atas dengan tutup | h. Celana panjang |

b. PSH Khusus Wanita


- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Krah rebah | e. Tanda pengenal |
| b. Lidah bahu | f. Kancing baju |
| c. Lencana KORPRI | g. Papan nama |
| d. Saku baju atas dengan tutup | h. Rok |

c. PSH Khusus Wanita Berjilbab


- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| a. Jilbab | e. Saku baju atas dengan tutup |
| b. Krah rebah | f. Tanda pengenal |
| c. Lidah bahu | g. Papan nama |
| d. Lencana KORPRI | h. Rok panjang |

d. PSH Khusus Wanita Hamil


- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Krah rebah | e. Tanda pengenal |
| b. Lidah bahu | f. Kancing baju |
| c. Lencana KORPRI | g. Papan nama |
| d. Saku baju atas dengan tutup | h. Lengan panjang |
| | i. Rok |

5) Pakaian Kemeja Berdasarkan :**a. Pakaian Kemeja Berdasarkan Pria**

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Lencana KORPRI | e. Kemeja lengan panjang |
| b. Dasi | f. Celana panjang |
| c. Ikat pinggang | g. Sepatu warna hitam |
| d. Papan nama | |

b. Pakaian Kemeja Berdasarkan Wanita

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Lencana KORPRI | e. Papan nama |
| b. Scraft | f. Rok |
| c. Saku baju bawah dengan tutup | g. Sepatu warna hitam |
| d. Blouse dan blazer | |

c. Pakaian Kemeja Berdasarkan Wanita Berjilbab


- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Jilbab | e. Papan nama |
| b. Lencana KORPRI | f. Saku baju bawah dengan tutup |
| c. Scraft | g. Rok |
| d. Blouse dan blazer | h. Sepatu warna hitam |

6) Pakaian Sipil Resmi (PSR) :


a. PSR Pria

Tampak Depan


Tampak Belakang




- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri dan terbuka | e. Kancing baju |
| b. Lencana KORPRI | f. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal | h. Celana panjang |

b. PSR Wanita

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri dan terbuka | e. Kancing baju |
| b. Lencana KORPRI | f. Saku bawah dengan tutup |
| c. Saku baju depan | g. Rok |
| d. Tanda pengenal | h. Papan nama |

c. PSR Wanita Berjilbab

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri dan terbuka | f. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana KORPRI | g. Rok panjang |
| c. Saku baju depan | h. Jilbab |
| d. Tanda pengenal | i. Papan nama |
| e. Kancing baju | |


d. PSR Wanita Hamil

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a. Krah berdiri dan terbuka | e. Kancing baju |
| b. Lencana KORPRI | f. Papan nama |
| c. Saku baju depan | g. Lengan panjang |
| d. Tanda pengenal | h. Rok |


7) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) :

a. PSL Pria


Tampak Depan



Tampak Belakang




- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Saku atas
- d. Lengan panjang
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas penutup
- g. Celana panjang


b. PSL Wanita

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas penutup
- f. Kancing
- g. Rok

c. PSL Wanita Berjilbab



- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| a. Kemeja warna putih | e. Dasi |
| b. Lengan panjang | f. Saku atas jas |
| c. Kancing | g. Saku bawah jas penutup |
| d. Jilbab | h. Rok panjang |

d. **PSL Wanita Hamil**


- | | |
|-----------------------|------------|
| a. Kemeja warna putih | d. Kancing |
| b. Dasi | e. Rok |
| c. Lengan panjang | |

8) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah :

a. PDU Pria Camat dan Lurah


Tampak Depan

Tampak Belakang




- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Kancing Lambang Daerah warna emas |
| b. Topi warna hitam | j. Saku bawah tertutup |
| c. Tanda pangkat upacara | k. Celana panjang |
| d. Dasi | l. Kemeja putih |
| e. Papan nama | m. Lencana KORPRI |
| f. Saku atas tertutup | n. Sepatu |
| g. Tanda jabatan | o. Belahan jahitan |
| h. Jas warna putih | p. Belahan jas belakang |

b. PDU Wanita Camat dan Lurah



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Flui 1 (satu) rempel |
| b. Topi warna hitam | j. Rok |
| c. Tanda pangkat upacara | k. Kemeja putih |
| d. Dasi | l. Lencana KORPRI |
| e. Papan nama | m. Saku atas tertutup |
| f. Tanda jabatan | n. Jas warna putih |
| g. Kancing Lambang Daerah warna emas | o. Sepatu |
| h. Saku depan tertutup | |

c. PDU Wanita berjilbab Camat dan Lurah




- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | i. Rok panjang |
| b. Jilbab warna putih | j. Sepatu |
| c. Tanda pangkat upacara | k. Topi warna hitam |
| d. Dasi | l. Kemeja putih |
| e. Papan nama | m. Lencana KORPRI |
| f. Tanda jabatan | n. Saku atas tertutup |
| g. Kancing Lambang Daerah warna emas | o. Jas warna putih |
| h. Saku bawah tertutup | |

9) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) :

a. PKJ Pria

Tampak depan

Tampak belakang




- | | |
|--|---|
| a. Songkok polos warna hitam | e. Rantai asesoris warna emas |
| b. Kancing kecil 2 (dua) buah
(warna emas/menyesuaikan) | f. Tutup saku bawah |
| c. Kancing 5 (lima) buah | g. Kancing pada lengan masing-masing 3
(tiga) buah |
| d. Saku atas sebelah kiri dada | |

b. PKJ Wanita

Tampak depan

Tampak depan

Tampak belakang




- a. Kancing kecil 2 (dua) buah (warna emas/menyesuaikan)
- b. Krah tegak model cina
- c. Kancing 5 (lima) buah
- d. Saku atas sebelah kiri dada
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Jilbab warna menyesuaikan
- h. Kancing sedang 3 (tiga) buah
- i. Flui/belahan rok bagian belakang


10) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) :

a. PDL Pria

Tampak Depan




Tampak Belakang




- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Lidah bahu | h. Krah berdiri dan terbuka |
| b. Nama "Provinsi Jawa Timur" | i. Lencana KORPRI |
| c. Kancing baju | j. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" |
| d. Papan nama | k. Lambang Daerah |
| e. Saku baju | l. Tanda pengenal |
| f. Ikat pinggang | m. Sambungan baju |
| g. Saku depan | n. Saku belakang |

b. PDL Wanita

Tampak depan



Tampak belakang



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Krah berdiri dan terbuka |
| b. Nama "Provinsi Jawa Timur" | g. Lencana KORPRI |
| c. Kancing baju | h. Nama "Pemerintah Kota Surabaya" |
| d. Papan nama | i. Lambang Daerah |
| e. Saku baju | j. Tanda pengenal |

Salinan sesuai dengan aslinya

WALIKOTA SURABAYA,

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

ttd

u.b

Kepala Bagian Hukum,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I

NIP. 510 124 857

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA.


NOMOR : 24 TAHUN 2008

TANGGAL : 27 MEI 2008

**MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

1). SONGKOK :

DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos

2). LAMBANG DAERAH PADA TOPI CAMAT DAN LURAH :




Lambang Daerah

Bahan dasar logam warna perak


Kain hitam :
Jari-jari Vertikal 3,75 cm
Jari-jari Horizontal 3,50 cm

3). **TOPI UPACARA :**



Tampak depan






Tampak samping


**Keterangan :**

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten/Kota
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita kuning emas/perak

CAMAT**LURAH**


4). TANDA PANGKAT :**a. Camat****1. Harian****2. Upacara****b. Lurah****1. Harian**

2. Upacara




5). TANDA JABATAN :


a. Camat




b. Lurah



6). LENCANA KORPRI :




7). PAPAN NAMA :



Keterangan :

1. Papan nama warna dasar hitam
2. Tulisan warna putih

8). NAMA “PEMKOT SURABAYA” DAN “PROVINSI JAWA TIMUR” :




Keterangan :

- a. Pinggiran bordir warna hitam
- b. Tulisan bordir warna hitam
- c. Bahan dasar kain warna kuning

9). LAMBANG DAERAH :**Arti Logo :**

1. Perisai segi enam yang distilir (gestyleerd) berwarna biru, melambangkan perlindungan bagi kota Surabaya.
2. Tugu Pahlawan berwarna perak (putih), melambangkan kepahlawanan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan melawan kaum penjajah.
3. Ikan sura di atas dan buaya di bawah dalam sikap serang menyerang berarti “Sura-ing-baya”, melambangkan keberanian arek-arek Surabaya dalam menghadapi sesuatu bahaya.

10). TANDA PENGENAL :



Keterangan :

- a. Warna putih
- b. Warna abu-abu
- c. Warna disesuaikan dengan jabatan/eselon

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

ttd

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.
 Penata Tingkat I
 NIP. 510 124 857